

## PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI TEORI *DOUBLE MOVEMENT*

Abdurrahman Zanky

Sekolah Tinggi Agama Islam Pancawahana Bangil, Indonesia

**Abstract:** The law of marriage in Indonesia set that a divorce should be done in front of the Court of session. Article 65 of ACT number 7 Year 1989 amended by ACT number 3 of the year 2006 Jo Article 39 of ACT No. 1 of the year 1974 and GENGHIS ' Chapter XVI of article 115, affirming: "divorce may only be done in front of a court hearing after the concerned court trying and not managed to reconcile the two sides. " A divorce is a divorce that was done out of court does not have the force of law (no legal force). Therefore, the law considers it never existed (never existed).

The focus of the discussion is the first, how the divorce in Indonesia compared to divorce in Medina at the time of the Prophet Muhammad. Second, How a divorce court hearing outside of religions in the review of the theory of a Double Movement.

The results of this study are, first, comparison of the divorce process in Indonesia by the time Prophet is different, any problems encountered our companions in their legal problem directly meet the Prophet to get the answer. However, in case of dispute, the wish for husband and wife, then their affairs can be resolved by the Government or the judge who has been given the authority to adjudicate the matter submitted to him, the second, a Policy must divorce done in front of the Court of session is appropriate and in line with the verse and Hadith that ordered against the husband in his wife's divorce is about to be divorced in a way that indication and must not play women's Party. To realize these two things in surat al-Baqarah verse 282 explained that the order to write every muamalah and there must be two witnesses.

**Keywords:** A divorce court hearing, outside of Religion, Double Movement.

### Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang perceraian atau putusannya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan<sup>1</sup>. Selanjutnya pasal 39 ayat 1 menegaskan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak<sup>2</sup>.

Tujuan dari pasal 39 ayat 1 adalah untuk mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian.<sup>3</sup> Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, perceraian dilakukan suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh Pengadilan melalui persidangan.

Sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 6.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 7.

<sup>3</sup>M. Atho' Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 212.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga ditegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup> Alasan mengapa hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, dan tidak diakui perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan<sup>5</sup> Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Disamping itu secara yuridis Undang-Undang tersebut bertujuan adalah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 115 juga menyebutkan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengaturan perceraian yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab IV dan Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal-hal yang dibicarakan diantaranya adalah campur tangan Pengadilan dalam perceraian, yakni:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama;
2. Bentuk perceraian terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah perkawinan melalui perceraian tidak hanya menjadi monopoli suami, istri diberi hak mengajukan cerai gugat;
3. Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).<sup>6</sup>

Pasal-pasal ini dianggap mengandung pembaharuan hukum karena memberi peran yang cukup besar terhadap Pengadilan Agama dalam mengontrol terjadinya perceraian demi pertimbangan kemaslahatan. Tujuannya adalah agar suami tidak sewenang-wenang atau ceroboh menggunakan kata talak atau cerai bagi istrinya. Pengaturan ini dimaksudkan agar suami lebih berhati-hati dan tidak emosional dalam menjatuhkan talak apabila terjadi konflik diantara mereka berdua, dan bahwa talak sebagai hak suami harus dipergunakan secara proporsional dan dapat dijatuhkan apabila talak dipandang sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik itu, ketika mereka sudah tidak bisa di damaikan dan tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah tangga, maka di depan sidang itulah Pengadilan dapat

---

<sup>4</sup>Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, hlm, 17.

<sup>5</sup>Theo Huijbers mencatat sekurang-kurangnya ada empat fungsi hukum: (1) untuk mewujudkan suatu hidup bersama yang teratur sedemikian rupa; (2) sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan Negara dan hukum (untuk memelihara kepentingan umum; (3) sebagai penjaga hak-hak manusia; (4) sebagai pencipta keadilan dalam masyarakat.

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional*, et.al (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 64-65.

menilai apakah talak dapat dijatuhkan atau tidak, dengan mempertimbangkan alasan-alasan dan kondisi masing-masing secara obyektif.<sup>7</sup>

Beberapa pasal di atas yang berkenaan dengan pelaksanaan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berbeda dengan proses perceraian yang ada di dalam aturan fikih. Sebab pada dasarnya, menurut hukum fikih, perceraian dapat dikatakan sah tanpa harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, tetapi Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Sebab, perceraian dapat menimbulkan hak dan kewajiban serta konsekuensi sosial yang tidak sederhana. Dalam konteks ini terdapat *gap* antara hukum fikih dan Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian. Di satu sisi, fikih menganggap sah perceraian di luar pengadilan, sedangkan di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Undang-Undang Perkawinan menganggap tidak sah perceraian di luar Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Urgensi perceraian harus di depan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami istri secara adil dan bertimbang balik, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi bagi sebagian umat Islam Indonesia, aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasa tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang di masyarakat, yaitu aturan fikih klasik. Aturan fikih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak, atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga Peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.<sup>9</sup>

Padahal jika dilihat dari proses penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.<sup>10</sup> Yakni Melalui kegiatan pengkajian kitab-kitab fikih sebanyak 38 macam kitab, juga kitab-kitab lain yang tidak seluruhnya bermazhab Syaifi'i, bahkan terdapat kitab yang tergolong kontemporer, seperti *Majmu' al-Fatawi* karya Ibn Taimiyah dan *fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, yang biasa menjadi rujukan para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mengangkat hukum-hukum yang dianggap relevan sebagai hukum material di Pengadilan Agama demi diperolehnya kepastian hukum, yang dirumuskan dengan menggunakan bahasa Undang-Undang.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Maltuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2012), hlm. 197.

<sup>8</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, ed Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 18.

<sup>9</sup> H.M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 81-82.

<sup>10</sup> Anshary, *Hukum Perkawinan*, 18.

<sup>11</sup> A. Maltuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2012), hlm.151.

Sedangkan sumber hukum yang digunakan pada lingkungan Peradilan Agama, bahwa pada prinsipnya, pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama mengacu pada hukum acara perdata pada umumnya, kecuali yang diatur secara khusus, yaitu dalam memeriksa perkara sengketa perkawinan. Dengan demikian secara umum hukum acara yang digunakan pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia adalah hukum acara perdata yang bersumber dari *Het Herzine Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtstreglement Buitengewesten (RBg)* yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Berkenaan dengan hal itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, yang merupakan ujung tombak harus menerapkan hukum acara terhadap perkara yang akan diajukan kepadanya. Dengan demikian, seorang hakim dituntut untuk memahami secara lebih dalam dan komprehensif tentang substansi dan misi yang diemban oleh hukum acara Pengadilan Agama. Oleh karena rumusan sumber hukum acara masih membutuhkan penafsiran dan setiap perkara memiliki keunikannya sendiri, maka ia memiliki kesempatan untuk mengerahkan segala kemampuannya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang dibebankan kepadanya. Dengan perkataan lain manakala ketentuan hukum acara Pengadilan Agama masih belum mampu menjangkau dan mengakomodasi setiap perkara yang diajukan, maka hakim berpeluang untuk melakukan kreasi dan improvisasi dalam penerapan hukum tersebut. Bahkan tidak mustahil putusan hakim itu dapat berupa penemuan hukum atas perkara tersebut.<sup>12</sup>

Sebab pada dasarnya untuk mengatasi suatu problem, umat Islam memerlukan pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunah Nabi yang menjadi sumber hukum dan pedoman hidupnya. Berkaitan dengan hal ini, untuk memahami al-Qur'an dan Sunah, Fazlur Rahman menawarkan sebuah teori yang dikenal dengan istilah teori gerak ganda (*double movement theory*).

Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Quran, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunya al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

*The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to Qur'anic times, then back to the present.* "Proses memahami al-Qur'an yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini".<sup>13</sup>

Pada tahap awal, diperlukan kejelian dalam mengungkap peristiwa masa Rasulullah kemudian mencari bagaimana peristiwa itu "direspon" oleh al-Qur'an. Pada tahap kedua setelah respon al-Qur'an ditemukan, kemudian respon tersebut dicari nilai ideal moralnya dan ditarik kembali pada konteks kekinian untuk ditubuhkan pada masa kini (*embodied*). Lahirnya metode ini, dapat terlihat jelas dipengaruhi pandangan Fazlur Rahman tentang penyatuan tradisi (*Tuross*) dengan pembaharuan (*Tajdid*).

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ed Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 18.

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982). Hlm. 5

### **Teori Double Movement**

Teori *Double movement* atau dalam bahasa Indonesia disebut teori gerak ganda adalah teori yang digunakan oleh Rahman dalam memahami al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dalam pandangan Rahman al-Qur'an adalah firman Allah yang pada dasarnya adalah satu kitab mengenai prinsip-prinsip dan nasehat-nasehat keagamaan dan moral bagi manusia, dan bukan sebuah dokumen hukum, meskipun ia mengandung sejumlah hukum-hukum dasar seperti salat, puasa dan haji. Menurutnya, dari awal hingga akhir, al-Qur'an selalu memberikan penekanan pada semua aspek moral yang diperlukan bagi tindakan kreatif manusia. Oleh karenanya, kepentingan sentral al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya.

Hal yang senada juga diungkapkan Rahman mengenai sunnah Nabi. Ia beranggapan bahwa sunnah Nabi merupakan substansi perbaikan manusia. Dan oleh karena itu, menghidupkan *al-sunnah* merupakan suatu keharusan dalam melakukan pembaharuan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sejumlah aturan-aturan hukum di dalam al-Qur'an dan *al-Sunnah* tidaklah bersifat final melainkan berlaku untuk selamanya, senantiasa berubah dengan landasan utamanya yaitu kesesuaiannya dengan alam realitas yang selalu berubah pula, baik waktu atau tempatnya.<sup>14</sup>

Dari latar belakang pemikirannya itu, Rahman menggunakan teori gerak ganda atau teori *double movement* yang ia prakarsai dalam memberi pandangan terhadap Alquran, khususnya terhadap ayat-ayat hukum.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Quran, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunya al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya: *The process of interpretation proposed here consists of a double movement, from the present situation to Qur'anic times, then back to the present.* "proses memahami al-Qur'an yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini".<sup>15</sup>

Pada tahap awal, diperlukan kejelian dalam mengungkap peristiwa masa Rasulullah kemudian mencari bagaimana peristiwa itu "direspon" oleh al-Quran. Pada tahap kedua setelah respon al-Quran ditemukan, kemudian respon tersebut dicari nilai ideal moralnya dan ditarik kembali pada konteks kekinian untuk ditubuhkan pada masa kini (*embodied*). Lahirnya metode ini, dapat terlihat jelas dipengaruhi pandangan Fazlur Rahman tentang penyatuan tradisi (*Turo's*) dengan pembaharuan (*Tajdīd*).

Jadi teori *double movement* ini merupakan suatu proses penafsiran yang ditempuh melalui dua gerakan (langkah) dari situasi sekarang ke masa Alquran diturunkan dan kembali pada masa sekarang.<sup>16</sup>

#### 1. Situasi sekarang menuju ke masa turunnya al-Qur'an

Maksud gerak pertama pada teori Fazlur Rahman ini adalah menghendaki adanya pemahaman makna al-Qur'an dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik di mana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim dan Sahiron Syamsudin, hlm. 45.

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982). Hlm. 5

<sup>16</sup> Jamal Abdul Aziz, "Teori gerak Ganda (Metode Baru Istinbat hukum ala Fazlur Rahman)" *Jurnal Hermeneia* Vol-6 No-2-2007, hlm. 2.

kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Konteks mikro adalah sebab turun yang memiliki ketersinggungan dengan turunya suatu ayat, sedangkan konteks makro adalah kondisi sosial budaya di sekitar Arab meliputi situasi budaya, pola interaksi, geografis, politik, dan konteks lainnya yang mengitari turunya al-Qur'an.

Dari sini, metode Fazlur Rahman ini nampak terpengaruh oleh Syah Waliyullah ad-Dahlawi dalam karyanya *Fawz al-Kabīr fī Uṣūl at-Tafsīr*. Dalam karya ini, Syah Waliyullah menyebutkan bahwa dalam penafsiran al-Qur'an terdapat sebab turun khusus dan sebab turun umum.<sup>17</sup>Term-term tersebut pada dasarnya sama dalam menyebutkan urgensi suatu konteks sosial budaya yang dulu banyak dilupakan.

Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu ditengah-tengah konteks sosial, moral era kenabian, sekaligus juga dapat diperoleh gambaran situasi dunia yang lebih luas pada umumnya saat ini. Penelitian dan pemahaman pokok-pokok semacam itu akan menghasilkan rumusan narasi atau ajaran Alquran yang koheren tentang prinsip-prinsip umum dan sistematis serta nilai yang melandasi berbagai perintah-perintah yang bersifat normatif. Di sinilah, peran penting konsep sebab turunnya ayat (*asbāb an-nuzūl*).<sup>18</sup>

## 2. Situasi dari masa turunnya al-Qur'an kembali ke masa sekarang

Adapun yang dimaksud dengan gerak kedua ini adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer sekarang. Untuk mempraktikkan gerak kedua ini tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman (analisis) yang kompleks terhadap suatu permasalahan.<sup>19</sup>

Konstruksi pemikiran Rahman tentang teori gerak gandanya adalah merupakan respon terhadap penafsiran dan pemahaman Alquran yang bersifat "anomistis"<sup>20</sup> serta pemahaman dan pendekatan sepotong-sepotong terhadap Alquran yang biasa digunakan oleh para mufassir abad pertengahan, bahkan juga oleh para mufassir tradisional era kontemporer sekarang. Puncak dari penafsiran dan pemahaman Alquran yang bersifat anomistis ini adalah ketika munculnya ideologi penerapan hukum yang kering, yakni pada era di mana fungsi hukum tidak dapat memelihara, melindungi dan mengayomi budaya hukum yang selalu bergerak dinamis dan energetik.<sup>21</sup> Pada wilayah kerja yang sesungguhnya bersifat dialektis antara hukum dan etik, para penafsir hukum, ulama, dai, para tokoh dan organisasi sosial keagamaan hanya meletakkan tekanan pada ayat-ayat Alquran yang terisolasi antar satu dan yang lainnya dan hanya mampu mengemukakan contoh-contoh yang

---

<sup>17</sup>Mawardi, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori *Double Movement*", dalam: Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 75.

<sup>18</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo: Persada, 2006), hlm. 136.

<sup>19</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi* 137.

<sup>20</sup> Berkaitan dengan analisis sampai ke bagian yang sekecil-kecilnya sehingga meluapkan bahwa bagian-bagian itu ada hubungannya

<sup>21</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi*, hlm. 137-138.

sangat khusus. Sangat sedikit perhatian pada prinsip-prinsip umum (*general principle*) yang berada di bawah berbagai ayat-ayat atau tema-tema yang khusus.<sup>22</sup>

Jadi pada gerak kedua ini merupakan tahap menarik nilai ideal moral pada masa kekinian, nilai Ideal moral dirumuskan kemudian dicari nilai relevansinya di masa sekarang apakah dapat memberikan kontribusi terhadap masalah. Setelah melakukan relevansi, tahap berikutnya yang dilakukan dalam melakukan kontekstualisasi saat ini adalah mencari kemungkinan bahwa nilai ideal moral dapat dibumikan pada masyarakat. Dalam kontekstualisasi tahapan yang sulit adalah penyesuaian budaya, dimana nilai ideal terkadang sulit diterima karena berbenturan dengan budaya tertentu.<sup>23</sup>

### **Pengertian Perceraian (Talak )**

Kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan.<sup>24</sup>

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata **اطلاق**, "artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan"<sup>25</sup> Menurut ensiklopedi hukum Islam talak artinya melepaskan dan meninggalkan suatu ikatan. Talak juga bisa diartikan Perceraian dalam hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami. Talak dalam Islam merupakan jalan keluar terahir yang akan ditempuh suami istri dalam mengahiri kemelut rumah tangga.<sup>26</sup> Di dalam kamus istilah fikih juga di jelaskan talak adalah perceraian, yaitu melepaskan ikatan perkawinan (nikah) dari pihak suami dengan kata-kata (sighat) tertentu. Misalnya si suami mengatakan kepada istrinya: "engkau telah ku talak". Dengan ucapan ini, ikatan nikah menjadi lepas artinya bercerailah suami-istri tersebut. Talak memang perbuatan halal, tetapi dibenci Allah SWT. "diantara hal-hal yang halal namun di benci Allah SWT adalah talak."

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab VIII Tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dalam pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa: "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>22</sup> Imam Syaukani, *Rekontruksi*, hlm. 138.

<sup>23</sup> Tholhatul Khoir dan Ahwan Fanani, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 129.

<sup>24</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, (Jakarta Balai Pustaka, 1997), hlm 185.

<sup>25</sup> Tihami, M.A., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-II 2010), hlm. 229.

<sup>26</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausuw'ah Al-fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, cetakan ke-6 2003), hlm. 1776.

Islam Bab XVI pasal 115 juga disebutkan: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 117 juga menyebutkan: talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Hal ini juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 66 ayat (1) dijelaskan bahwa, seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

Pengaturan perceraian yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam bab XVI yang merupakan perluasan atas aturan yang ditetapkan dalam Bab VIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; bab IV dan bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Hal-hal yang dibicarakan diantaranya adalah campur tangan Pengadilan dalam perceraian, yakni: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama; Perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah dan tidak mengikat (cerai liar).

Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat<sup>27</sup>. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI bagian kesatu Pasal 114 dijelaskan bahwa: putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Menurut hukum Islam suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan, dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Sedangkan tata cara penyelesaian permohonan cerai talak dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>28</sup>

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1, menjelaskan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), hlm 206

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 28.

<sup>29</sup> Abdul Manan, Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 52



## Dasar Hukum Perceraian

### a. Al-Qur'an

Dasar hukum talak bahwa di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang talak. Menurut ulama' fikih ayat-ayat talak termasuk ayat-ayat yang terperinci di dalam Al-Qur'an. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum bolehnya menjatuhkan talak tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat Al-baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "talak (yang dapat di ruju') dua kali, setelah itu boleh ruju' kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istrti) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>30</sup>

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikan ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik.

Dijelaskan juga dalam surat al-Talak (65) ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> QS. Al-Baqarah (2):229.

<sup>31</sup> QS al-Ṭalāq (65): 1.

Maksud ayat diatas adalah jika kalian ingin menceraikan istri maka ceraikanlah mereka pada saat menghadapi masa iddah. Hanya saja istri yang dicerai menerima iddah apabila perceraianya setelah dia suci dari haid atau nifas dan sebelum digauli. Hal tersebut dikarenakan jika seorang perempuan dicerai dalam keadaan haid bukan pada waktu menghadapi iddah, maka berlanjutlah masa iddah nya sisa haid tidak dihitung darinya dan terdapat bahaya baginya.<sup>32</sup>

b. Hadist

Dalam sunnah Rasulullah SAW disebutkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحُلَّالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ الطَّلَاقِ رَوَاهُ أَبِي دَاوُدَ<sup>33</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza Wajalla adalah talak (perceraian)." (HR. Abu Dawud

Hadis ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, menjatuhkan talak sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dipandang sebagai perbuatan ibadah. Hadis ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarkannya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.<sup>34</sup>

### Pengadilan Agama

Kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam, sering disamakan dengan istilah *sulṭān qaḍā'iyyah*. Kata *sulṭān* adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pemerintahan. Dalam kamus *Al-Munawwir* sama dengan *Al-Qudrah* yang berarti kekuasaan, kerajaan, pemerintahan.<sup>35</sup> Menurut "Louis ma'luf" *sulṭān* berarti *al-mālik al-quḍrah*, yakni kekuasaan pemerintah. Sedangkan *al-qaḍā'iyyah* yaitu putusan, penyelesaian perselisihan, atau peradilan. Jadi *sulṭān qaḍā'iyyah* secara etimologis yaitu kekuasaan yang berkaiatan dengan peradilan atau kehakiman.<sup>36</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga Peradilan Negara disamping peradilan militer, peradilan tata usaha dan peradilan umum. Keempat lembaga peradilan tersebut

<sup>32</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010 ), hlm. 335.

<sup>33</sup> Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 120.

<sup>34</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Grop 2006), hlm. 212-213.

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawwir *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap* cet-1 (Jakarta: Pustaka Progresif 1996), hlm. 1215.

<sup>36</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media 2008), hlm. 146.

merupakan lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang bertugas menerima, mengadili, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>37</sup>

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam system dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum adalah Badan-Badan Peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah Badan Peradilan Agama.<sup>38</sup>

Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-Undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam. Bidang perkawinan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)<sup>39</sup>

Hukum acara Pengadilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara husus dalam Undang-Undang ini”.

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara husus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara husus ini meliputi kewenangan relative Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan.

---

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam System Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 205.

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 63.

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 64.

### Perceraian ditinjau dari Teori *Double Movement*

Pada masa awal Islam Rasulullah disamping sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai hakim tunggal. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi yang berarti pemegang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Karena itu segala urusan yang menjadi kewenangan kekuasaan kehakiman semuanya tertumpu di tangan beliau<sup>40</sup>. Ketentuan perceraian pada masa Rasulullah yang dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadis, peneliti belum menemukan atau mungkin tidak ada yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan

Adapun diantara ayat-ayat yang menjadi dasar hukum tentang perceraian adalah ayat yang menjelaskan antisipasi terjadinya perceraian, harus ada juru damai diantara suami istri, an-Nisa: 4 ayat: 35

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>41</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang *syiqaq* yang berarti perselisihan. Menurut istilah fikih memiliki arti perselisihan antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Ayat ini merupakan lanjutan keterangan dari ayat 34 sebelumnya. Pada ayat 34 Allah menerangkan cara-cara suami mengatasi atau memberi pelajaran kepada istrinya yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Apabila cara yang diterangkan dalam ayat 34 telah dilakukan, sedangkan perselisihan masih terus memuncak maka janganlah suami tergesa-gesa menjatuhkan talak, angkatlah dua orang hakam sebagaimana yang diterangkan oleh ayat 35 diatas yang bertindak sebagai juru damai antara dua orang yakni suami istri yang sedang berselisih.<sup>42</sup>

Mengenai arti *hakam* para ahli fikih berbeda pendapat, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali dan qaul qadim Imam Syafi'i *hakam* berarti wakil, sama hanya dengan wakil, maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari istri.

Menurut Imam Malik, sebagian yang lain pengikut Imam Hanbali dan qaul jadid Imam Syafi'i, *hakam* berarti hakim. Sebagai hakim, maka boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami istri yang sedang berselisih, apakah akan memberikan keputusan perceraian ataukah memerintahkan agar kedua suami istri itu berdamai kembali.

---

<sup>40</sup>Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), hlm 148.

<sup>41</sup> QS An-Nisa' (4): 35.

<sup>42</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 173.

Menurut pendapat pertama yang mengangkat hakam itu ialah pihak suami dan pihak istri, karena berdasarkan ayat 35 diatas yang memang ditujukan kepada mereka yakni suami istri yang berselisih.

Sedangkan menurut pendapat kedua bahwa yang mengangkat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan kepadanya.

Pendapat kedua dikuatkan oleh tindakan sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir al-Thobari dari Ubaidah ia berkata: telah datang kepada Ali bin Abi Tholib seorang perempuan dengan suaminya, dan masing-masing pihak diiringkan oleh sehimpunan manusia dan mengemukakan hakamnya. Ali berkata kepada kedua hakam itu, adakah kamu ketahui apa yang wajib kamu lakukan? Kewajiban kamu ialah jika kamu berdua berpendapat untuk menghimpun keduanya maka himpunkanlah. Jika kamu berpendapat menceraikan keduanya, maka ceraikanlah. Kata perempuan: aku rela kepada Allah baik dimenangkan ataupun dikalahkan, jawab suami: adapun bercerai aku tidak bersedia. Ali berkata: engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh beranjak dari tempat ini, sehingga engkau ridha dengan ketetapan Allah azza wajalla, baik menguntungkan bagimu atau tidak.<sup>43</sup>

Jadi sesuai dengan pendapat kedua yang mengatakan bahwa yang mengangkat hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan kepadanya. Maka pendapat ini sangat sesuai dengan tata cara perceraian di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama atau dengan kata lain di muka hakim Pengadilan Agama.

Sehingga sebagai warga negara Indonesia maka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau negara dalam masalah perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya;

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ūlil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>44</sup>

Selain ayat diatas juga terdapat ayat yang berkenaan dengan masalah perceraian yaitu bahwa hak untuk menjatuhkan talak atau cerai diperuntukkan kepada para suami dan tanpa harus dilakukan di muka hakim atau Pengadilan.

---

<sup>43</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 174.

<sup>44</sup> QS An-Nisa' (4): 59.

Seperti penjelasan masalah perceraian yang ada pada surat surat al Baqarah: ayat, 229 yang artinya;

“talak (yang dapat di rujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>45</sup>

Bahwa *khitab* dalam ayat ini adalah para suami, di dalam tafsir al-Qurtubi<sup>46</sup> di jelaskan dengan redaksi *والاية خطاب للازواج* yang artinya adalah ayat 229 surat al-Baqarah itu ditujukan kepada para suami. Berdasarkan ayat ini para ulama’ mengembangkan dan sepakat bahwa talak adalah hak suami.

Dalam penjelasan beberapa ayat diatas ditegaskan bahwa talak yang dapat dirujuk adalah talak yang dilakukan oleh suami sebanyak dua kali, setelah itu suami boleh merujuk atau menceraikan dengan cara yang makruf. Hal ini jika dibawa pada masa sekarang maka membutuhkan campur tangan beberapa pihak baik itu keluarga pihak suami istri serta pemerintah, hal ini bertujuan agar dapat tercapai suatu perceraian yang dikehendaki di dalam ayat yakni perceraian secara makruf.

Hal ini juga tergambar pada asbab nuzul surat al-Baqarah ayat 229. Asbab an-Nuzul ayat ini adalah diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aiasyah berkata ‘bahwa dahulu jika seorang menceraikan istrinya, ia akan menceraikannya sekehendaknya dan ia masih dalam keadaan berstatus istrinya jika ia merujuknya di masa iddah, walaupun ia menceraikannya seratus kali atau lebih.<sup>47</sup> Hak laki-laki pada zaman jahiliyah untuk rujuk pada istrinya, kendatipun dia telah bercerai beberapa kali dengan syarat wanita itu masih dalam masa iddah. Salah seorang laki-laki dari kaum anshor memarahi istrinya dan berkata ‘demi Allah aku tidak akan melindungi dan menceraikanmu. perempuan itu berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Laki-laki itu menjawab, saya jatuhkan talakmu kemudian kalau iddahmu hampir habis aku rujuk. Selanjutnya wanita itu menyampaikan kepada Rasulullah, akhirnya turunlah ayat ini.<sup>48</sup>

Ayat ini mengangkat derajat kaum wanita dari apa yang ada pada permulaan Islam. Yaitu itu seorang lelaki yang lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia menceraikannya sebanyak seratus kali selagi istri dalam masa iddah.

Mengingat hal tersebut merugikan kaum wanita, maka Allah membatasinya hanya sampai tiga kali talak dan memperbolehkan rujuk pada talak pertama dan kedua, memisahkan secara keseluruhan pada talak ketiga kalinya.

Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir di dalam kitab tafsirnya melalui jalur jarir Ibn Abdul Hamid dan Ibn Idris. Abdu Ibnu Hamid

<sup>45</sup> QS. Al-Baqarah (2):229.

<sup>46</sup> Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, Juz III (Lebanon: Maktabah al-Ghazali, t.th.), hlm. 295.

<sup>47</sup> Imam al-Suyuti, *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 75.

<sup>48</sup> Mardani, *Tafsir Ahkam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), hlm. 275.

meriwayatkannya pula di dalam kitab tafsirnya, dari ja'far ibn Aun. Semuanya meriwayatkan hadis ini dari hisyam, dari ayahnya yang menceritakan;

Pada mulanya seorang suami lebih berhak merujuk istrinya, sekalipun ia telah menceraikannya menurut apayang dikehendaknya selahi istri masih berada pada masa iddahnya. Dan ada seorang lelaki dari kalangan anshor marah kepadaistrinya, lalu ia mengatakan, demi Allah aku tidak akan menaungimu dan tidak pula menceraikanmu. Si istri bertanya, bagaimana bisa demikian? Si suami menjawab, aku akan menceraikanmu dan apabila telah dekat masa iddahmu, maka aku akan merujukmu kembali. Kemudian aku ceraikan kamu lagi dan apabila sudah dekat masa iddahmu maka aku akan merujukmu kembali. Kemudia si istri menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan firmanNya yaitu 'talak yang dapat dirujuk dua kali.<sup>49</sup>

Ayah Hisyam melanjutkan kisahnya, bahwa setelah itu orang-orang tidak berani lagi mempermainkan talak, baik mereka yang suka menjatuhkannya maupun yang belum pernah.<sup>50</sup>

Disamping ayat diatas yang memerintahkan terhadap para suami apabila hendak menceraikan istrinya hendaklah diceraikan dengan cara yang makruf dan tidak boleh mempermaikan istri dalam urusan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam asbab nuzul surat al-Baqarah. Maka untuk mewujudkan dua hal tersebut di dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa perintah untuk menulis setiap transaksi yang berjangka atau non tunai. Hal ini juga bisa di praktekkan di dalam urusan perceraian, agar terwujud perceraian yang makruf dan pihak istri tidak merasa di permainkan, oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan beberapa pihak dalam urusan perceraian. Surat al-Baqarah ayat 282 berbunyi;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

<sup>49</sup> Abul Fida Ismail Ibnu Kasir al-Dimsaqi, *Tafsir Ibnu Kasir* terj. Bahrn Abu Bakar, *Tafsir al-Quran al-Adzim, Juz II al-Baqarah 142-al-Baqarah,252*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 497.

<sup>50</sup> Abul Fida Ismail Ibnu Kasir al-Dimsaqi, *Tafsir Ibnu Kasir* terj. Bahrn Abu Bakar, *Tafsir al-Quran al-Adzim, Juz II al-Baqarah 142-al-Baqarah,252*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), hlm. 498.

حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ  
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ  
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah<sup>51</sup> tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat diatas berkenaan dengan masalah muamalah terutama hutang piutang, tujuan perintah untuk mencatat adalah untuk memperkuat dan menjaga transaksi dengan adil dan benar serta tidak boleh berpihak pada salah seorang dalam penulisannya, dan juga tidak boleh menulis kecuali apa yang telah di sepakati dengan tanpa menambah dan menguranginya. Hal itu dapat terwujud dengan cara mempersaksikan dua orang saksi laki-laki, dan jika tidak ada maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Sedangkan hukum memberikan saksi adalah fardu kifayah<sup>52</sup>. Jika di lihat dari tujuan dan tatacaranya yaitu untuk memperkuat dan menjaga transaksi maka hal ini juga bisa diterapkan dalam

<sup>51</sup> Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

<sup>52</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *al-Misbaahul Munir Fii Tafsiri Ibn Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, Jilid II, (Cet ke-V Jakarta: Pustaka Ibn Katsir 2011), hlm 82-86



urusan perceraian. Yaitu untuk memperkuat bukti tulisan bahwa benar-benar telah terjadi perceraian dan menjaga agar tidak terdapat permainan atau kecurangan di dalam perceraian pada salah satu pihak baik suami ataupun istri.

## Penutup

Proses perceraian di Indonesia dibanding dengan proses perceraian pada masa Nabi berbeda, sebab setiap permasalahan yang ditemui para sahabat dalam masalah hukum mereka langsung menemui Nabi untuk mendapatkan jawabannya. Termasuk diantaranya adalah masalah perceraian, proses semacam ini adalah bentuk peradilan pada masa Nabi. Jadi Nabi adalah seorang yang mempunyai otoritas penuh dalam mempresentasikan pesan-pesan dalam wahyu Illahi yang disampaikan kepadanya dan sekaligus menyampaikan operasionalisasi dari pesan-pesan itu sendiri. Contohnya dalam masalah hakam, maka hakam itu ialah hakim atau pemerintah, karena sasaran ayat ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Dalam hal perselisihan suami istri, urusan mereka diselesaikan oleh pemerintah atau hakim yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan kepadanya. Maka ini sesuai dengan tata cara perceraian di Indonesia yang mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan Agama atau dengan kata lain di muka hakim Pengadilan Agama. Sebagai warga negara Indonesia maka harus patuh dan tunduk terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau negara dalam masalah perceraian,

Perceraian di luar sidang Pengadilan Agama jika ditinjau dari teori *double movement* disimpulkan bahwa makna dasar dalam sebuah perceraian yang terdapat pada ayat dan hadis memerintahkan terhadap para suami apabila ingin menceraikan istrinya hendaklah istri diceraikan dengan cara yang makruf dan tidak boleh mempermainkan istri dalam urusan perceraian sebagaimana dijelaskan dalam asbab nuzul surat al-Baqarah. Maka untuk mewujudkan perceraian yang makruf dan agar istri tidak dipermainkan, di dalam surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa perintah untuk menulis setiap transaksi yang berjangka. Hal ini juga bisa dipraktekkan di dalam urusan perceraian, agar terwujud perceraian yang makruf dan pihak istri tidak merasa dipermainkan, oleh karena itu dibutuhkan keikutsertaan beberapa pihak dalam urusan perceraian.

Jika di lihat dari tujuan dan tatacara sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282 yaitu untuk memperkuat dan menjaga transaksi maka hal ini juga bisa diterapkan dalam urusan perceraian, yakni untuk memperkuat bukti tulisan bahwa benar-benar telah terjadi perceraian dan menjaga agar tidak terdapat permainan atau kecurangan di dalam perceraian pada salah satu pihak baik suami ataupun istri. Maka aturan atau proses perceraian di Indonesia sejalan dengan makna dasar yang terkandung di dalam al-Qur'an dan hadis, yakni perceraian yang makruf dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sehingga hal tersebut tidak sampai merusak konsep yang menyatakan bahwa para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya yakni keutamaan dalam hal pembawaan, ahlak, kedudukan, taat pada perintah, berinfak, mengerjakan semua kepentingan dan keutamaan di dunia dan ahirah. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat: 34 yaitu, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

### Daftar Rujukan

Al-Qur-a> al-Karim

Abdul Aziz, Jamal. *“Teori gerak Ganda (Metode Baru Istibat hukum ala Fazlur Rahman)” Jurnal Hermeneia* Vol-6 No-2-2007.

al-Anshari al-Qurtubi, Muhammad Ibn Ahmad. *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Juz III Lebanon: Maktabah al-Ghazali, t.th.

al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. *al-Misbaahul Munir Fii Tafsiri Ibn Katsir*, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibn Katsir*, Jilid II. Cet ke-V Jakarta: Pustaka Ibn Katsir 2011.

al-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul, Sebab-sebab Turunnya al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.

Anshary MK, H.M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media 2008.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

as-Subki, Ali Yusuf. *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010 .

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional*. et.al Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dawud, Imam Abu . *Sunan Abu Dawud*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

*Ensiklopedi Hukum Islam (al Mausu'ah Al-fiqhiyah)*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, cetakan ke-6 2003.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Kencana Prenada Grop 2006.

Ibnu Kasir al-Dimsaqi, Abul Fida Ismail. *Tafsir Ibnu Kasir* terj. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir al-Quran al-Adzim, Juz II al-Baqarah 142-al-Baqarah,252*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000.

Khoir, Tholhatul. dan Ahwan Fanani, *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam System Peradilan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Manan, Abdul. *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002..

Mardani, *Tafsir Ahkam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.

- Mawardi, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori *Double Movement*", dalam: Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2010.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 173.
- Muzdhar, M. Atho'. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Siroj, Maltuf. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu 2012..
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo: Persada, 2006.
- Tihami, M.A., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, cet ke-II 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua. Jakarta Balai Pustaka, 1997.
- Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 7.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia Terlengkap cet-1*. Jakarta: Pustaka Progresif 1996.